



P U T U S A N
Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Barawaja 2 Lorong 4 RT 005 RW 008 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/424/V/RES.4/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Rahmat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT** Bersama-sama dengan saksi MASNIATY (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Barawaja 2 Lorong 4 RT 005 RW 008 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa memesan Narkotika sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. COGEL dengan cara terdakwa menghubungi sdr. COGEL menggunakan handphone saksi MASNIATY (istri terdakwa) dan menyampaikan bahwa terdakwa mau membeli sabu-sabu, setelah itu sdr.COGEL menanyakan berapa banyak yang ingin terdakwa pesan dan terdakwa menjawab bahwa ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Gram tetapi terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



baru bisa melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana pemilik uang tersebut adalah uang milik saksi MASNIATY (istri terdakwa). setelah itu sdr.COCEL menyampaikan dia akan menyiapkan pakatnya dan menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba yang dipesannya tersebut. kemudian pada pukul 22.30 WITA bertempat di perempatan Jalan Gatot Subroto Kec. Tallo Kota Makassar saat itu terdakwa menerima narkoba yang telah terdakwa pesan dari sdr.COCEL kemudian terdakwa pulang kerumah dan langsung memisahkan 1 (satu) gram tersebut ke dalam kemasan plastik kecil dengan cara memasukkan kedalam sachet plastic kecil menggunakan pipet menjadi 16 (enam belas) sachet siap jual.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 saksi BRIPTU ARJUN dan saksi AIPDA INDAR mendatangi rumah terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak Kepolisian Satresnarkoba Polresta Makassar serta memperlihatkan surat perintah tugas yang telah dibawa lalu menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa untuk mengecek informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba di rumahnya lalu saksi BRIPTU ARJUN dan saksi AIPDA INDAR melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 16 (enam belas) sachet plastic kecil yang berisi sabu-sabu tersimpan didalam speaker, 1(satu) buah timbangan digital/skills tersimpan diatas meja, 1(satu) ball sachet kosong tersimpan diatas meja, 1 (satu) alat hisap/bong dibelakang speaker, 1(satu) pipet dan 1 (satu) ikaca pireks tersimpan didalam speaker dan kesemuanya ditemukan didalam rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi MASNIATY (istri terdakwa) diamankan petugas Kepolisian ke posko, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polresta Makassar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polda Sulsel dalam berita acara pemeriksaan No. Lab : 2024 / NNF / V / 2024 / Labfor polda Sulsel tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa 16 saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,5091 gram dan berat akhir 0,3078 gram positif mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan

Untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHMAT** Bersama-sama dengan saksi MASNIATY (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Barawaja 2 Lorong 4 RT 005 RW 008 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu diatas tersebut saksi BRIPTU ARJUN dan saksi AIPDA INDAR mendapatkan informasi dari seorang masyarakat yang tidak ingin disebut namanya bahwa di Jl. Barawaja 2 lorong 4 RT 005 RW 008 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika sehingga pada saat itu juga saksi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan ke alamat tersebut. kemudian saksi BRIPTU ARJUN dan saksi AIPDA INDAR mendatangi rumah terdakwa lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari pihak Kepolisian

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



Satresnarkoba Polrestabes Makassar serta memperlihatkan surat perintah tugas yang telah dibawa lalu menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumah terdakwa untuk mengecek informasi dari masyarakat yang mengatakan ada kegiatan penyalahgunaan narkoba di rumahnya lalu saksi BRIPTU ARJUN dan saksi AIPDA INDAR melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 16 (enam belas) sachet plastic kecil yang berisi sabu-sabu tersimpan didalam speaker, 1(satu) buah timbangan digital/skills tersimpan diatas meja, 1(satu) ball sachet kosong tersimpan diatas meja, 1 (satu) alat hisap/bong dibelakang speaker, 1(satu) pipet dan 1 (satu) ikaca pireks tersimpan didalam speaker dan kesemuanya ditemukan didalam rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi MASNIATY (istri terdakwa) diamankan petugas Kepolisian ke posko selanjutnya terdakwa di bawa ke Polrestabes Makassar.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polda sulsel dalam berita acara pemeriksaan No. Lab : 2024 / NNF / V / 2024 / Labfor polda sulsel tanggal 17 Mei 2024 menyatakan bahwa 16 saset ukuran kecil berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,5091 gram dan berat akhir 0,3078 gram positif mengandung **Metampetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Makassar Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN MKS tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa RAHMAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) saset plastic kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 0,5091 gram dan berat akhir 0,3078 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital/skills.
 - 1 (satu) buah saset kosong
 - 1 (satu) alat hisap / bong
 - 1 (satu) pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 1 (satu) tas kecil
 - 1 (satu) handhone Merk OPPO
 - 1 (satu) speaker Merk GMC
- Digunakan dalam perkara MASNIATY

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151 /Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) saset plastic kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 0,5091 gram dan berat akhir 0,3078 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital/skills.
 - 1 (satu) buah saset kosong
 - 1 (satu) alat hisap / bong
 - 1 (satu) pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 1 (satu) tas kecil
 - 1 (satu) handphone Merk OPPO
 - 1 (satu) speaker Merk GMCDigunakan dalam perkara MASNIATY
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 19 November 2024 baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum yang dikirim melalui surat tercatat pada PT Pos Indonesia;
- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 11 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 15 putusan a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang mengenai kata-kata dakwaan alternatif pertama diubah menjadi dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena setelah meneliti berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, yang dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana termuat pada halaman 14 sampai dengan 15 putusan a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



didakwakan tersebut, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 15 sampai dengan halaman 20 putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu diubah, sebagaimana tersebut di dalam amar putusan, mengingat bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah bersifat balas dendam tetapi juga sebagai pembinaan, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat Terdakwa dapat memperbaiki tindakannya, lagi pula barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif jumlahnya sedikit yaitu dibawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima permintaan banding dari Terdakwa RAHMAT dan Penuntut Umum tersebut;**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1151/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) saset plastic kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 0,5091 gram dan berat akhir 0,3078 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital/skills.
 - 1 (satu) buah saset kosong
 - 1 (satu) alat hisap / bong
 - 1 (satu) pipet
 - 1 (satu) kaca pireks
 - 1 (satu) tas kecil
 - 1 (satu) handphone Merk OPPO
 - 1 (satu) speaker Merk GMC

Digunakan dalam perkara MASNIATY

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Steery

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT MKS



Marleine Rantung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H., M.H dan Titus Tandi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, serta Sugeng, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ferdinandus B, S.H., M.H.

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.


Ttd

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sugeng, S.H., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 2457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)